

BERITA ACARA

Sehubungan dengan laporan pengaduan melalui kanal LaporGub tanggal 29.09.2022, maka dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Debitur atas nama Avi Budi Setiawan mengajukan pelunasan pinjaman melalui surat permohonan pelunasan pada tanggal 28.09.2022.
2. Pada saat datang ke Bank, petugas menyampaikan untuk pelunasan dikenakan denda max 10% dari sisa pokok pinjaman. Namun dari pihak debitur merasa keberatan.
3. Petugas menyarankan untuk membuat surat permohonan keringanan denda pelunasan.
4. Pada tanggal 28.09.2022 permohonan pelunasan debitur atas nama Avi Budi Setiawan telah di Acc oleh Pimpinan dengan tanpa dikenakan denda.

Demikian berita acara ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29.09.2022



Restu Denno Kristiono
Ka. Unit Pemasaran



Octoviana Tri Suci
Admin Kredit

Mengetahui,
Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah
Cabang Pembantu Unnes



RISDIYANTO
Pimpinan